

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU SERAWAI DI DESA SUKA BULAN KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA

Andreas Nugraha, S.Pd., Dr. Dedy Novriadi, M.Pd.I
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Andreasnugraha210102@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah proses adat dalam pernikahan suku *serawai* di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Dalam proses adat pernikahan suku *serawai* memiliki nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam setiap prosesnya baik secara tersirat maupun tersurat. Tujuan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan Suku Serawai Di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. Hasil penelitian merujuk bahwa Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat pernikahan suku *serawai* antara lain: Nilai pendidikan Aqidah; Membaca dua kalimat syahadat sebelum pembacaan Ijab Qobul. Nilai pendidikan ibadah; proses pertunangan, tamat kaji atau menamatkan Al-qur'an, khutbah nikah, Pembacaan Ijab Qobul, Pembacaan Doa bersama, Pembacaan Sholawat Nabi. Nilai pendidikan akhlak; Adat *berayak*, adat dalam berpakaian dan meminta restu kepada kedua orang tua. Nilai pendidikan sosial; Adat *rasan bujang gadis, nuo ka rasan, meriso tunangan, madu kulo, belarak*, dan tari *andun*.

Kata Kunci: adat pernikahan suku *serawai*, nilai-nilai pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan, dan mengembangkan secara optimal fitrah atau potensi manusia dalam setiap aspek, baik jasmani maupun rohani¹. Pendidikan Islam dicirikan sebagai pendidikan *al-tarbiyah al-diniyah* (pendidikan keagamaan), *al-tarbiyah al-Islam* (pengajaran dalam Islam) *al-tarbiyah 'inda al-muslim* (pendidikan dikalangan umat Islam). Pendidikan Islam juga merupakan

¹ Dian Fitriana, Hasan Basri, and Eri Hadiana, 'Hakikat Dasar Pendidikan Islam', 7.2 (2020), pp. 143–50, doi:10.32923/tarbawy.v7i2.1322.

sistem yang memungkinkan seseorang untuk mengkoordinasikannya sesuai dengan standar Islam, sehingga dia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan syariat Islam².

Secara prinsip nilai pendidikan Islam yakni nilai yang berorientasi pada pembentukan individu yang religius dan bermoral. Nilai-nilai pendidikan Islam terletak pada ketentuan yang terdiri dari cara pandang, aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam. Dengan demikian, nilai yang bersifat khusus yang bersumber dari nilai agama yang pokok adalah Al-qur'an dan As-sunnah yang disebut juga sebagai nilai pendidikan Islam itu sendiri.³

Budaya merupakan cara hidup yang selalu berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah pola hidup yang bersifat menyeluruh dan memiliki sifat yang kompleks, abstraks, dan luas. Serta banyak aspek budaya turut mempengaruhi dalam menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan banyak meliputi kegiatan sosial manusia, termasuk di antaranya pernikahan⁴. Setiap budaya memiliki seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam masyarakat dan lingkup organisasi yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi.

Dalam kehidupan manusia yang sebenarnya, budaya dengan perkembangan zaman dapat mengalami perubahan, dan seringkali berubah secara dinamis, karena tidak ada budaya yang tetap dan terisolasi. Perubahan dalam budaya dapat terjadi dengan beberapa faktor yang mempengaruhi baik itu faktor dari luar ataupun dari dalam budaya itu sendiri. Perubahan sosial juga dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi dengan budaya lain⁵. Hal ini juga

² Studi Kasus and others, 'NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DAN MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM TRADISI TINGKEBAN Tradisi Tingkeban Memberikan Pendidikan Pada Anak Ketika Masih Berada Dalam Kandungan Terkandung Dalam Adat Tingkeban Dan Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Memahami Melakukan ', 2.1, pp. 76–86.

³ Musdalifa Ramadhani LH, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa', *Islamic Journal: Pendidikan Agama Islam*, 2022, pp. 70–82 <<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ijpai/article/view/8557%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/ijpai/article/download/8557/4998>>.

⁴ M. Ilham Muchtar and Asniati Asniati, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba', *Educandum*, 6.1 (2020), pp. 153–65, doi:10.31969/educandum.v6i1.342.

⁵ Reka Oktavia Dinamika Tradisi Pernikahan Suku Serawai Di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 1950-2020 UIN FAS: 2022. hlm. 3 ..

memungkinkan terjadi di Indonesia yang merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya di dalamnya.

Indonesia memiliki beragam suku dengan perbedaan budaya dan tradisi yang tercermin dalam cara hidup mereka masing-masing. Sebagaimana peribahasa mengatakan “Lain lubuk lain ikannya, lain suku lain bahasanya”, lain pula cara ataupun adatnya.⁶ Sebagai harta karun kekayaan bangsa, adat budaya juga merupakan bagian dari identitas Nasional yang harus dihormati, di jaga, dan dilestarikan agar kebudayaan asli yang ada di Indonesia dapat diwariskan kepada generasi-generasi penerus bangsa agar tidak melupakan budayanya sendiri. Secara geografis, wilayah Indonesia sangat luas, dan sebagai negara kepulauan, Indonesia terbentang dari sabang sampai maraoke, yang mana Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010.

Nilai budaya merujuk pada konsepsi hidup dalam pikiran masyarakat baik meliputi perilaku yang berhubungan dengan alam, manusia lain berdasarkan suatu hal yang diinginkan atau pun tidak diinginkan. Nilai-nilai terbentuk dari konsep pemikiran masyarakat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dari generasi ke generasi selanjutnya, oleh sebab itu nilai dipandang berharga dan bernilai⁷.

Kabupaten Seluma adalah salah satu daerah dalam provinsi Bengkulu yang beribukotakan di Tais. Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk kedalam wilayah provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten Mukomuko, kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 030 49'55,66"- 040 21'40,22" LS dan 1010 017' 27,57"-1020 59'40,54" BT

Suku Serawai adalah salah satu suku bangsa dengan jumlah populasi terbesar kedua yang mendiami daerah Bengkulu. Asal usul suku Serawai masih belum bisa dirumuskan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk-bentuk publikasi lainnya⁸. Dalam melakukan kegiatan adat suku serawai sendiri tentunya merupakan suatu hal yang diwariskan dari nenek moyang pada zaman dahulu dengan berbagai tujuan dan nilai yang terkandung dalam adat tersebut.

⁶ Arsyid Mesatip. *Menyingkap Tabir Keberadaan Adat Suku Serawai*. Bengkulu Selatan: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. 1992. Hlm 2

⁷ Nur Batsina, Suci Priantini, and Sri Puji Astuti, 'Makna Istilah, Ungkapan, Dan Peribahasa Dalam Seloko Adat Tunjuk Ajar Tegur Sapu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Jambi', *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15.2 (2020), pp. 273–81 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/nusa/article/view/32100>>.

⁸ Atisar Sulaiman, dkk. *Kumpulan Sejarah Bengkulu dan Cerita Rakyat Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. 2018, hlm. 15

Sejak zaman dahulu kala, adat dan upacara perkawinan suku bangsa Serawai sudah ada dikalangan masyarakat. Setelah adanya pengaruh kebudayaan Melayu, terdapat beberapa tambahan dalam adat dan upacara perkawinan. Tambahan-tambahan tersebut, tidak merobah keaslian adat yang terdahulu. Hingga pada waktu ini, adat dan upacara perkawinan yang terdahulu tetap dipakai dan upacara perkawinan cara melayu juga tidak ditinggalkan, hingga upacara perkawinan melayu ini, telah merupakan suatu kebiasaan masyarakat suku bangsa Serawai. Kedua cara tersebut digabung hingga merupakan satu adat kebiasaan.⁹

Tradisi saat ini telah mengalami banyak perubahan seiring berbagai pemikiran dan gagasan yang muncul di masyarakat. Pemikiran-pemikiran tersebut, yang pada dasarnya bersifat kreatif, bertujuan untuk mengembangkan budaya dan tradisi ke arah yang lebih baik dan sempurna. Kreativitas masyarakat inilah yang menjadikan budaya dan tradisi senantiasa berkembang dan dinamis. Sama halnya dengan tradisi, keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia pada dasarnya merupakan hasil dari kreativitas dan dinamika yang terbentuk melalui kebiasaan yang di wariskan dari generasi ke generasi dalam kelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya mereka.

Setiap aturan-aturan, anjuran, dan perintah tentu saja memiliki maksud dan tujuan tertentu, baik yang berdampak positif atau negatif bagi manusia. Salah satu yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana Allah Subnahu Wata'ala firmankan dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami." Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk? (Al-Baqarah:170)¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal,¹¹ yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa masyarakat suku serawai di kota Bengkulu khususnya di desa Suka Bulan dalam perihal pernikahan suku Serawai masih melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan

⁹ Fakri Bustaman, dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, 1995. hlm 169-170.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna)*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015)

¹¹ Obsevasi didesa Suka Bulan tanggal 2 Desember 2023

antara lain yaitu *berayak*, *rasan bujang gadis*, *nuo ka rasan*, *tunangan*, *meriso tunangan*, *pakaian*, *madu kulo*, *pernikahan*, *belarak*, *tari andun*, *tari rendai*, dan *tari pedang duo*. Dari rangkaian tahapan adat serawai diatas sebelum memasuki tahap pernikahan, ada tahapan yang mengalami perubahan karena pengaruh dari perkembangan zaman yakni, adat *berayak* yang mana dalam adat ini ditekankan dalam sopan santun pergaulan antara bujang dan gadis dengan menjaga jarak, berbicara dengan seperlunya, dan adanya keterbatasan waktu, akan tetapi dalam adat *berayak* ini sekarang sudah mengalami perubahan seperti tidak ada jarak saat melakukan adat berayak ini, dan tidak memperhatikan waktu pada saat adat ini diberlangsungkan yang terkadang sampai tengah malam. Dimana dalam hal ini membuat nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu adat tersebut tidak terpenuhi khususnya dalam nilai-nilai pendidikan Islam yang disebutkan oleh Ahmad Tafsir ada beberapa nilai yang diterapkan yakni: nilai pendidikan Akidah, nilai pendidikan Akhlak, nilai pendidikan Ibadah, dan nilai pendidikan Sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Serawai Di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.**

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah deskriptif dan menganalisis. Dalam penelitian kualitatif, deskriptif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenoma, dan situasi sosial yang diteliti. Sedangkan analisis berarti memaknai, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian¹².

Dalam konteks ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Serawai Di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.”

B. Lokasi dan Waktu

Dalam rangka untuk memperoleh suatu informasi terkait masalah-masalah yang akan dikaji oleh penulis Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma 2024.

¹² Metode Penelitian and others, ‘No Title’, 2.2 (2018), pp. 83–91, doi:10.22460/q.v1i1p1-10.497.

C. Sumber Data

1. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari sumber utama seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan pemerintah Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

2. Data sekunder

Di sisi lain, merujuk pada informasi yang diperoleh dari jurnal dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Jurnal, Buku, dll.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merujuk pada aktivitas pengamatan yang melibatkan fokus pada suatu objek dengan memanfaatkan semua indera yang tersedia. Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur: yakni pengamatan yang telah direncanakan secara sistematis, termasuk apa yang akan diselidiki, kapan, dan di mana hal tersebut akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada menganalisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Serawai di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan pendekatan pengumpulan data di mana informasi diperoleh melalui interaksi tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Dalam metode wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang terinci tentang proses adat istiadat Pernikahan Suku Serawai, nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat pernikahan suku serawai di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada segala hal yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi bisa mencakup berbagai hal seperti buku, jurnal, artikel, foto, dan beragam materi lainnya.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian dari sumber-sumber utama seperti dokumen, arsip, foto, modul, artikel-jurnal.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Penekanan utama pada reduksi data adalah proses pemokus data yang akan dilakukan oleh peneliti, yang dimulai saat pertanyaan penelitian dibuat dan berakhir saat data penelitian dikumpulkan. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memperoleh data yang lebih tepat dan fokus, sebab melimpahnya data dapat mengaburkan gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan upaya penyederhanaan yang dilakukan terhadap catatan lapangan, bertujuan untuk mengelompokkan data sehingga memudahkan dalam membuat kesimpulan.

2. Penyajian data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, atau hubungan antar kategori. Tujuan menampilkan data adalah untuk membuat orang lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang mereka ketahui.

3. Verivication (menarik kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

F. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.¹³ Penelitian kualitatif yang digunakan

¹³ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

validitas ini adalah triangulasi yang mana untuk perbandingan terhadap data tersebut.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Contoh untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, keatasan yang menugasi, dan keteman kerja yang merupakan kelompok Kerjasama. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.
2. Triangulasi Teknik, dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. Misalnya diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, kuesioner. Bila mendapatkan hasil yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
3. Triangulasi waktu, dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber karena narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian datanya.

HASIL PENELITIAN

A. Proses pelaksanaan adat pernikahan suku Serawai

“Proses dari adat kita yang pertama yakni silaturahmi: silaturahmi disini dimaksudkan seorang lelaki pergi bersilaturahmi kerumah seorang perempuan dengan tujuan ingin mengetahui apakah seorang perempuan tersebut memiliki rasa suka juga kepada lelaki tersebut atau tidak. Yang kedua yakni hasil musyawarah dari laki-laki dan perempuan: hal ini dimaksudkan dari silaturahmi sebelumnya yang mana lelaki dan perempuan tersebut memiliki rasa suka terhadap satu sama lain, dan mereka berkeinginan untuk menikah akan tetapi hal tersebut masih dalam persetujuan mereka berdua dan belum di sampaikan kepada orang tua masing-masing. Yang ketiga yakni menua kan hasil

musyawarah maksudnya setelah dibicarakan bersama kedua orang tua masing-masing di lanjutkan dengan orang tua dari pihak laki-laki pergi kerumah kedua orang tua perempuan untuk membicarakan janji dari mereka berdua sebelumnya yang beencana untuk melaksanakan pernikahan. Yang keempat yakni tunangan: setelah dari memeriksa hasil musyawarah tersebut maka dilanjutkan dengan tunangan. Yang kelima yakni memeriksa tunangan: memeriksa tunangan ini bertujuan untuk membicarakan tentang uang mahar, membicarakan tentang barang yang akan menjadi pendamping mahar, dan membicarakan tentang hal apa saja yang dapat dibantu dalam acara pernikahan nantinya. Yang keenam yakni tentang pakaian: yang mana dalam hal berpakaian sudah ditentukan oleh adat yang berlaku, seperti memakai peci lancip, memakai kemeja putih, memakai jas, memakai celana panjang hitam, dan memakai kain *songket*. Yang ketujuh yakni memadukan janji: memadukan janji ini ditujukan kepada kedua calon pengantin yang mana dalam hal ini membahas akan tinggal kemana kedua pengantin setelah menikah. Yang pertama yakni janji pengantin masuk kampung maksud dari janji tersebut yakni setelah mereka menikah maka kedua pengantin akan tinggal di rumah pengantin perempuan bersama kedua orang tuanya, dalam hal ini jika janji tersebut yang disetujui maka tandanya dengan *lemang* 10 batang dan *utaran* satu. Dan janji yang kedua yakni janji pengantin merdeka maksud dari janji ini setelah menikah maka kedua pengantin bebas untuk menentukan akan tinggal di manapun mereka mau, tanda disetujui nya janji ini dengan 20 batang *lemang* dan *utaran* satu. Oleh karena itu apabila saat acara pernikahan tidak terpenuhi salah satu syarat yang diajukan seperti tidak adanya *lemang* atau *utaran* maka acara pernikahan tersebut belum boleh untuk dilanjutkan, karena *lemang* dan *utaran* tersebut merupakan salah satu alat untuk para orang tua memulai musyawarah agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada yang merasa bersalah setelah diadakannya pernikahan tersebut. Di memadukan janji pula dikatakan perihal sanksi nikah yang mana dikatakan jika dari pihak laki-laki yang membatalkan pernikahan maka uang ataupun barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan maka tidak ada pengembalian kepada pihak laki-laki, namun jika dari pihak perempuan yang membatalkan pernikahan maka uang atau barang yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki dikembalikan dengan jumlah dua kali lipat dari yang telah diterima. Yang kedelapan yakni pernikahan: setelah diadakannya memadukan janji dan telah

mencapai kesepakatan maka di lanjutkan dengan pernikahan, akan tetapi sebelum *ijab qobul* terlebih dahulu diadakannya acara menamatkan ngaji dalam hal ini pembacaan al-qur'an dari surah at-takatsur sampai surah an-nas, setelah itu meminta restu kembali kepada kedua orang tua untuk meminta di izinkan untuk menikah, setelah itu ada yang namanya khutbah bikah biasanya dibacakan oleh mereka dari KUA, membacaa dua kalimat syahadat, setelah itu di lanjutkan dengan pembacaan *ijab qobul* dan di tutup dengan doa. Setelah akad nikah tersebut dilakukan nya acara adat, yang pertama yakni iring-iringan: dalam iring-iringan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kedua pengantin kepada para tamu yang diiringi oleh alat musik *redab* dan *berzanji*. Yang kedua yakni tari *andun*: tari ini bertujuan untuk menyambut rombongan pengantin laki-laki yang sudah datang ketempat pihak pengantin perempuan. Tari *andun* juga diikuti oleh pengantin, yang mana pengantin laki-laki diiringi oleh penari laki-laki, dan pengantin perempuan diiringi oleh penari perempuan pula. Yang ketiga yakni tari *rendai*: tari *rendai* sendiri berasal dari kegemaran masyarakat suku *serawai* mempelajari silat, dalam hal ini bertujuan agar tidak melupakan gerakan yang telah di pelajari, tari ini juga hanya di lakukan oleh laki-laki karena asalnya yang merupakan gerakan silat. dan ada pepatah dari masyarakat suku *serawai* yakni “bergerak patah, ber ucap mati” hal ini di katakan karena dari silat yang dipelajari tersebut memang berbahaya, kalau kita memperhatikan saat diadakan nya tari *rendai* maka ditengah tengah penari diletakkan lilin yang menyala atau juga ada seseorang yang berdiri di kedua sisi yang berada ditengah-tengah penari, hal ini dimaksud kan agar gerakan yang dilakukan penari saat melakukan tari *rendai* tidak berlanjut kedepannya dan hanya berlanjut di acara tari *rendai* saja. Yang keempat yakni tari pedang dua: hal ini tidak jauh berbeda dengan tari *rendai* sebelumnya yang mana berasal dari masyarakat suku *serawai* yang gemar mempelajari silat, akan tetapi tari pedang dua hanya dilakukan oleh para orang tua saja yang di mana mereka sudah profesional karena dalam tari pedang dua ini diyakni bahwa tidak boleh adanya perasaan sombong merasa hebat sendiri, karena jika ada perasaan seperti itu ditakutkan nantinya berkelanjutan tidak hanya dalam acara tari saja, dikarenakan tari pedang dua ini dilakukan dengan menggunakan pedang asli.

Dan hanya itulah adat pernikahan dari suku *serawai* baik sebelum dan sesudahnya¹⁴.

B. Tujuan di adakannya adat pernikahan suku Serawai

Tujuan di adakannya adat yang pertama mengambil dari pancasila yang kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kalau mereka yang tidak menjaga adat mereka sendiri maka sama dengan orang yang tidak beradab, karena adat ini digunakan sebagai acuan bagaimana cara kita bergaul dan bagaimana cara kita untuk bermasyarakat. Setelah itu tujuan diadakannya adat yakni untuk melestarikan adat kita sebagai suku Serawai agar anak cucu kita mengetahui bagaimana adat kita sebagai suku Serawai.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Peneliti akan menganalisis secara umum apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan suku Serawai. Terdapat beberapa hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti. Berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan peneliti menyimpulkan bahwa dalam adat pernikahan suku *Serawai* ini terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang terimplementasi didalam prosesnya dan berdasarkan penjelasan dari informan yang peneliti temui maka dapat dipahami nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat pernikahan suku *Serawai* sebagai berikut:

1. Nilai pendidikan aqidah

Nilai-nilai pendidikan aqidah yang terdapat dalam adat pernikahan suku *Serawai* yang kemudian dijabarkan dalam bentuk proses adat pernikahan suku *Serawai* antara lain: Membaca dua kalimat syahadat sebelum pembacaan ijab qobul yang mana dalam pembacaan dua kalimat syahadat yakni merupakan salah satu bentuk bahwa kita bertauhidkan kepada Allah Subhaana Wata'ala. Dengan dua kalimat syahadat juga berarti kita mempercayakan tentang keberlangsungan pernikahan yang akan kita jalani kepada Allah semata, menyerahkan semua perkara yang mungkin nantinya terjadi kepada Allah. Sebagaimana yang sering kali kita baca dalam surat

¹⁴ Wawancara bersama bapak rizkan, ketua *ada Desa Suka Bulan kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma*, Pada Tanggal 24 Januari 2024

al-fatihah ayat lima yang mana kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya kepadanya pula kita meminta pertolongan:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

Artinya: *Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan (Q.S. al-fatihah :5)*¹⁵

2. Nilai pendidikan ibadah

Nilai-nilai pendidikan ibadah pada prosesi adat pernikahan suku *Serawai* terdapat pada rangkaian prosesi dan disimbolkan dengan tindakan pada rangkaian tersebut. Rangkaian prosesi tersebut antara lain:

- a. Pertunangan yang mana hal ini bertujuan untuk mengikat seorang perempuan dengan sesuai tuntunan Islam. Pertunangan juga sebagai salah satu bentuk dari melaksanakan perintah Allah dan rasul nya yang mana hal ini sesuai dari hadist nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam.

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ .

Artinya: *“Jangan salah seorang kamu meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang sebelumnya (saudaranya itu) mengurungkan peminangannya atau membolehkannya (untuk dipinang).” (HR. Bukhari)*¹⁶

- b. Tamat Kaji atau menamatkan al-qur’an dalam hal ini pembacaan al-qur’an dimulai dari surah at-takatsur sampai surah an-nas. Adat tamat kaji bertujuan mengingatkan bahwa dalam kesibukan berumah tangga nantinya tetap berusaha untuk mempelajari dan senantiasa membaca al-qur’an sebagai pegangan kita umat Islam. Selain itu diharapkan dengan pengetahuan calon pengantin terhadap al-qur’an nantinya dapat membimbing istrinya dalam menjalankan perintah Allah Subhaana

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (Sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid)*. Terj. Lajnah Pentahshihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma Art, 2020). Hlm. 1

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani *Bulughul maram min adillatil ahkam* Bandung : Kementerian Sosial Republik Indonesia, Balai Penerbitan Braille Indonesia 2014. hlm 210

Wata'ala. Seperti yang mana terdapat dalam al-qur'an surah at tahirim ayat 6:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S. At-tahirim 28:6)*¹⁷

c. Pembacaan khutbah nikah yang bertujuan untuk mengingatkan kita sebagai umat Islam dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku yang mana dalam hal ini setelah dilaksanakannya pernikahan bahwa semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan setelah pernikahan nantinya tidak terlepas dari ketetapan Allah Subhaana wata'ala.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar. (Q.S. Al-Ahzab 22:70-71)*¹⁸

d. Pembacaan ijab qobul hal ini yang mana merupakan saksi bahwa kita sudah memikul tanggung jawab dalam membimbing seorang istri agar tetap taat kepada Allah. Dengan pembacaan ijab qobul juga seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya. Dengan pembacaan ijab qobul juga bersatunya keluarga pengantin laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekerabatan. Hal ini sebagaimana di katakan dalam surah an-nisa ayat 1:

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.....hlm. 562

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.....hlm. 418

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa 4:1)*¹⁹

e. Berdoa bersama yang mana dalam hal ini kita berdoa bersama untuk kita semua terkhusus bagi kedua pengantin yang baru saja melaksanakan pernikahan agar kehidupan rumah tangga mereka nantinya *sakinah, mawaddah, warohmah*. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shollallahu'alaihiwasallam.

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya: *"Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi apa yang menjadi tanggung jawabmu, serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan."* (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).²⁰

f. Pembacaan sholawat nabi yang mana dalam hal ini dibacakan pada saat dilakukannya adat belarak yang di iringi dengan sholawat nabi dan irama redab oleh kelompok *sarapal anam*.

3. Nilai pendidikan akhlak

Pada proses adat pernikahan suku *serawai* terdapat beberapa proses yang memiliki nilai pendidikan akhlak. Makna tersebut dapat secara jelas tersurat, adapula yang tersirat pada rangkaian prosesi. Rangkaian prosesi yang memiliki nilai pendidikan akhlak antara lain:

a. Adat *berayak* dalam proses adat ini dikatan bahwa dalam adat ini memiliki prinsip sopan santun pergaulan *bujang* dan *gadis* yang mana pada prinsip ini membatasi pergaulan mereka yang bukan mahrom dalam bergaul seperti dengan berbicara seperlunya, memperhatikan jarak saat bercengkrama, dan memperhatikan waktu yang ada. Sebagaimana yang terdapat didalam firman Allah yang memberikan

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah.....hlm. 77*

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani *Bulughul maramhlm 211*

peringatan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan batasan-batasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ ذَٰلِكَ
 أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ ٣٠

Artinya: *Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (An-nur 18:30)*²¹

b. Adat dalam berpakaian, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan bahwa dalam berpakaian juga sudah diatur oleh adat yang mana hal ini wajib untuk dipenuhi yang tujuannya dalam adat ini untuk terus mempertahankan adat yang mana dalam adat ini mencerminkan kesederhanaan dalam kesehari-harian masyarakat suku serawai, dan juga dalam adat ini bertujuan untuk menghargai dan tanda keseriusannya dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita berpakaian namun tidak berlebih-lebihan.

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُتُوا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا حَيْلَةٍ

Artinya: *Makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian namun jangan berlebih-lebihan dan sombong". (H.R. An-Nasai: 2399)*

c. Meminta restu kepada kedua orang tua, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan yang peneliti temui bahwa sebelum mengucapkan ijab qobul pengantin terlebih dahulu untuk meminta restu kepada kedua orang tua mereka untuk menikahkan mereka berdua.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۚ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ ۚ وَفِطْرُهُ ۚ تَلْتُونَ ۚ
 شَهْرًا ۚ

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah.....* hlm. 350

Artinya: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. (Q.S. Al-Ahqaf :15)²²

4. Nilai pendidikan sosial

Merupakan aspek penting dalam pembentukan individu yang berperan dalam masyarakat. Seperti yang mana terdapat di dalam adat pernikahan suku *serawai* yang sangat erat kaitannya dengan nilai pendidikan sosial yang terimplementasi dalam proses adat yang dilalui antara lain:

- a. Adat *rasan bujang gadis* pada adat ini dimana dalam adat ini adanya kesepakatan diantara mereka berdua untuk menikah dan masih belum memberitahukan kepada orang tua dengan tujuan untuk melihat bagaimana sikap antara satu dan lainnya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S. Ar-Rum 21:21)²³

- b. Adat *nuo ka rasan* dan *meriso tunangan* sebagaimana yang didapati dari keterangan informan yang peneliti temui bahwa dalam setiap proses adat yang berlaku dalam suku Serawai yakni mengutamakan musyawarah. Dalam adat *nuo ka rasan* dan *meriso tunangan* kita dapat melihat bahwa dalam setiap keputusan yang diambil dilakukan melalui musyawarah.

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُنَا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.....hlm. 46

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.....hlm. 411

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (Q.S. Ali Imran 4:159)²⁴

c. *Madu kulo* sebagaimana yang dikatakan oleh informan yang peneliti temui dapat di lihat bahwa pada adat ini kita sebelum melaksanakan pernikahan yakni untuk mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana selanjutnya kita akan tinggal, karena seringkali banyak nya permasalahan dalam rumah tangga yakni tentang permasalahan tempat tinggal setelah pernikahan. Dalam adat ini juga di perkenankan untuk membawa *lemang* yang mana *lemang* ini selain berfungsi sebagai *rerubo*, *lemang* juga digunakan sebagai sarana melaksanakan adat *madu kulo*.

اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S. At-Thalaq :6)*

d. *Belarak* pada adat ini bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua pengantin telah sah menjadi suami istri, hal ini dilakukan agar terhindar nya dari fitnah. Dalam adat *belarak* juga diiringi dengan sholawat nabi dan irama dari *redab* yang dimainkan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Rasulullah:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرَبَالِ

Artinya: *umumkanlah pernikahan ini dan tabulah rebana (H.R. Ibnu Majah no 1885)*

e. *Tari andun* yakni tari yang bertujuan sebagai menyambut *menda kulo* atau tamu dari pihak laki-laki yang datang sebagaimana kita sebagai umat Islam di anjurkan untuk memuliakan tamu. *Tari andun* sebagai cara masyarakat suku *serawai* bercengkerama antara satu sama lain.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah.....hlm. 50*

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan segala sesuatu. (Q.S. an-nisa 4:86)²⁵

f. Tari *rendai* dan tari *pisau duo* dalam adat ini dimaksudkan bahwa pengantin laki-laki sebagai imam dalam keluarga selain dapat menjaga istrinya dari perbuatan dosa agar dapat juga menjaga istri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatannya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). (Q.S. an-nisa 4:34)²⁶..

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada beberapa bab di atas, skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Serawai Di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma” maka dapat disimpulkan bahwa:

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat pernikahan suku *serawai* antara lain:

- a. Nilai pendidikan Aqidah dalam adat pernikahan suku serawai adalah: Membaca dua kalimat syahadat sebelum pembacaan Ijab Qobul yang mana dalam pembacaan dua kalimat syahadat yakni merupakan salah satu bentuk bahwa kita bertauhidkan kepada Allah Subhaana Wata’alaa.
- b. Nilai-nilai pendidikan ibadah pada prosesi adat pernikahan suku Serawai adalah proses pertunangan juga sebagai salah satu bentuk dari melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, Tamat Kaji atau menamatkan Al-qur’an, Pembacaan khutbah nikah, Pembacaan Ijab Qobul, Pembacaan Doa bersama, dan Pembacaan Sholawat Nabi.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.....hlm.77

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.....hlm. 75

- Mesatip, Arsyid. 1992 *Menyingkap Tabir Keberadaan Adat Suku Serawai*. Bengkulu Selatan: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Muchtar, M. Ilham, and Asniati Asniati, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba’, *Educandum*, 6.1 (2020), pp. 153–65, doi:10.31969/educandum.v6i1.342
- Pendidikan, Jurnal, and Sofwan Jamil, ‘Jurnal Wistara’, 3.November (2022), pp. 218–21
- Penelitian, Metode, Deskriptif Kualitatif, Dalam Perspektif, and Bimbingan D A N Konseling, ‘No Title’, 2.2 (2018), pp. 83–91, doi:10.22460/q.v1i1p1-10.497
- Sulaiman, Atisar, Dkk. 2018. *Kumpulan Sejarah Bengkulu Dan Cerita Rakyat Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
- ‘View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk’, 2019